

menurut klasifikasi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

A.6.3. Aset

Aset Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Properti Investasi, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar

- 1) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Dalam hal terdapat perbedaan dengan nilai sebelumnya maka diakui sebagai pendapatan/beban pada Laporan Operasional.
- 2) Kas dan setara kas diakui pada saat memenuhi definisi kas dan/atau setara kas dan penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah.
- 3) Sedangkan untuk kas dan setara kas yang dikelola BLU diakui sebagai berikut:
 - a) Nilai Kas dan Bank BLU, Kas dan Bank BLU Belum Disahkan, Setara Kas BLU disajikan di Neraca pada pos Aset Lancar sebagai Kas pada Badan Layanan Umum;
 - b) Nilai Kas Lainnya di BLU disajikan di Neraca pada pos Aset Lancar sebagai Kas Lainnya pada Kementerian;
 - c) Nilai Kas di Bendahara Pengeluaran UP dan TUP disajikan di Neraca pada pos Aset Lancar sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran.
- 4) Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal. Penyajian Investasi BLU, sebagai berikut:
 - a) Pokok investasi BLU disajikan di Neraca pada pos Aset Lancar sebagai Investasi Jangka Pendek;

- b) Hasil investasi berupa pendapatan bunga dan/atau bagi hasil yang diterima secara kas disajikan di LRA dan LO pada pos Pendapatan BLU Lainnya.
- 5) Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian;
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal;
 - c) Piutang yang timbul dari bukan pajak diakui apabila penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan;
 - d) Piutang BLU diakui sebagai berikut:
 - (1) Piutang BLU atas layanan BLU diakui pada saat tagihan layanan BLU atau penetapan Piutang BLU terhadap layanan BLU yang belum dilunasi berdasarkan dokumen tagihan layanan BLU atau ketetapan piutang BLU atau yang dipersamakan;
 - (2) Piutang BLU atas kegiatan perikatan dan/atau kerjasama diakui pada saat penetapan Piutang BLU terhadap hak pendapatan yang belum diterima setelah tanggal jatuh tempo berdasarkan perjanjian atau dokumen yang dipersamakan;
 - (3) Piutang BLU atas penagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, dan tuntutan ganti rugi diakui pada saat penetapan penjualan angsuran/tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti

rugi berdasarkan surat ketetapan piutang penagihan atau dokumen yang dipersamakan;

- (4) Belanja dibayar di muka, uang muka belanja dan piutang BLU atas perhitungan akuntansi diakui pada saat akhir periode pelaporan keuangan berdasarkan masing-masing buku pembantu piutangnya.

Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Perhitungan penyisihan piutang sebagai berikut:

Tabel A.1
Perhitungan Penyisihan Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- 6) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/ Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA;
- 7) Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pengakuan pengukuran dan penyajian persediaan mengacu

pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 37/PERMEN-KP/2023 tentang Penatausahaan Persediaan di Lingkungan KKP, dimana barang yang pertama kali masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang pertama kali keluar first in first out (FIFO). Dengan metode ini saldo persediaan dihitung berdasar harga perolehan masing-masing. Tujuan penggantian metode penilaian persediaan dari harga pembelian terakhir menjadi FIFO pada tahun 2021 adalah untuk mendapatkan nilai persediaan yang lebih wajar. Khusus untuk persediaan berupa biota, persediaan dicatat menggunakan metode perpetual yaitu pencatatan dilakukan setiap terjadi mutasi/transaksi yang mempengaruhi Persediaan. Selanjutnya pencatatan persediaan disesuaikan dengan hasil opname fisik akhir periode.

b. Aset Tetap

Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya. Aset tetap juga mencakup biaya-biaya atas pembangunan aset tetap yang sampai dengan tanggal pelaporan sedang dalam proses pengerjaan dan dilaporkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). KDP dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan pada saat proses perolehan aset tersebut telah selesai dan siap digunakan.

Pengukuran suatu aset tetap memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai minimum kapitalisasi aset tetap. Kapitalisasi BMN meliputi perolehan BMN berupa aset

tetap hingga siap pakai dan/atau peningkatan kapasitas/ efisiensi dan/atau penambahan masa manfaat, kecuali pengeluaran untuk aset tetap lainnya berupa hewan, ikan, dan tanaman yang digunakan dalam rangka tugas dan fungsi, Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap diterapkan untuk pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi. Berdasarkan PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, mulai tahun anggaran 2018 nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

- (1) sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah), untuk:
 - (a). peralatan dan mesin; atau
 - (b). aset tetap renovasi peralatan dan mesin; dan
- (2) sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), untuk:
 - (a). gedung dan bangunan; atau
 - (b). aset tetap renovasi gedung dan bangunan.

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap dikurangi Akumulasi Penyusutan/Depresiasi (carrying amount). Pemerintah telah menerapkan penyusutan Aset Tetap untuk seluruh entitas akuntansi sebagaimana PMK Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Penyusutan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai sisa dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaatnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan

Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, masa manfaat Aset Tetap sebagai berikut.

Tabel A.2
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modem)	4 tahun

Penyusutan Aset Tetap diakumulasikan setiap semester dan disajikan dalam akun Akumulasi Penyusutan sebagai pengurang nilai Aset Tetap di Neraca. Terhadap Aset Tetap yang penyelesaian pengerjaannya melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai KDP sampai dengan aset tersebut selesai dan siap untuk digunakan. KDP yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap untuk digunakan harus segera direklasifikasikan ke salah satu akun yang sesuai dalam pos aset tetap dimaksud.

d. Properti Investasi

Properti Investasi

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- 1) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- 2) dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

- (a). Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
- (b). Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).

Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas sesuai dengan ketentuan paragraf yang sama.

Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap. Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.

Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.

Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.

Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:

- (a) dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
- (b) dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
- (c) berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;
- (d) dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil *netto* dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti

investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

Dalam hal penyajian Laporan Keuangan, properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar.

Entitas mengungkapkan:

- (a). dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- (b). metode penyusutan yang digunakan;
- (c). masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- (d). jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
- (e). rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
 - i. penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
 - ii. penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
 - iii. pelepasan;
 - iv. penyusutan;
 - v. alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
 - vi. perubahan lain.
- (f). apabila entitas melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
 - i. uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
 - ii. dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
 - iii. tanggal efektif penilaian kembali;
 - iv. nilai tercatat sebelum revaluasi;

- v. jumlah penyesuaian atas nilai wajar;
- vi. nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.
- (g). apabila penilaian dilakukan secara bertahap, entitas perlu mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
- (h). apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;
- (i). metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila entitas melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;
- (j). apabila entitas melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauh mana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;
- (k). jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit untuk:
 - i. penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
 - ii. beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
 - iii. beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.

- (l). kewajiban kontraktual untuk membeli, mengembangkan properti investasi atau pemeliharaan atau peningkatan; membangun atau untuk perbaikan,
- (m). properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain.

e. Piutang Jangka Panjang

*Piutang
Jangka
Panjang*

- 1) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan;
- 2) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan;
- 3) Pengukuran Piutang Jangka Panjang BLU sebagai berikut:
 - a) Investasi Non-Permanen Jangka Panjang BLU
 - (1) Investasi Non-Permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan diukur sebesar nilai perolehannya berdasarkan dokumen pembelian, kepemilikan atau yang dipersamakan;
 - (2) Investasi Non-Permanen dalam bentuk tagihan atas pemberian pinjaman dan/atau tagihan dana bergulir diukur sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - b) Investasi Permanen Jangka Panjang BLU

Investasi Permanen Jangka Panjang BLU diukur sebesar nilai perolehan investasi dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi.

f. Aset Lainnya

*Aset
Lainnya*

- 1) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset

Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Pengakuan aset lainnya BLU sebagai berikut:

- a) Pengakuan Kemitraan dengan Pihak Ketiga - BLU Aset berupa tanah dan/atau bangunan atau BMN selain tanah dan bangunan BLU yang digunakan untuk diusahakan dalam kemitraan dengan pihak ketiga diakui pada saat perjanjian kerjasama/kemitraan ditandatangani.

Atas transaksi ini, dilakukan reklasifikasi aset dari Aset Tetap BLU dan/atau Aset Lainnya berupa Aset Tetap BLU yang tidak digunakan dalam Operasional BLU menjadi aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga – BLU;

- b) Pengakuan Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan diakui pada saat dana yang berasal dari Bendahara Umum Negara yang dikelola dan digunakan BLU dalam rangka penugasan khusus perguliran atau investasi sesuai dengan tujuan utama pembentukan BLU diterima oleh BLU dalam rekening bank dana kelolaan BLU atau yang dipersamakan, dan belum dilakukan perguliran dana atau kegiatan investasi yang diamanatkan pada BLU;
- c) Pengakuan Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya diakui pada saat dana operasional BLU atau kas dan Bank BLU yang disisihkan atau dana pihak ketiga atau *trust fund* yang dibentuk dengan tujuan tertentu untuk membiayai dan mendanai kegiatan yang sudah ditentukan diterima atau ditempatkan dalam rekening bank yang dibatasi penggunaannya atau yang dipersamakan, dan belum

dilakukan penyerahan dan pembayaran dalam rangka membiayai dan mendanai kegiatan yang sudah ditentukan atas pembentukan kas yang dibatasi penggunaannya.

- 2) Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak kekayaan intelektual.
- 3) ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi;
- 4) Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi;
- 5) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah dirubah oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 240/KM.6/2022. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut.

Tabel A.3
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- 6) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

A.6.4. Kewajiban

Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak yang terjadi di masa lalu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

- a. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- 1) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- 2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- b. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.
- c. Pengakuan Kewajiban BLU antara lain sebagai berikut:
 - 1) Utang Usaha BLU, Utang Usaha BLU diakui pada saat BLU menerima dana dan/atau fasilitas pembiayaan jangka